

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Politik hukum Pemerintahan Desa di Orde Lama memperlihatkan sikap pemerintahan yang kurang sungguh-sungguh dalam mengakomodir kepentingan desa dan dalam menjalankan amanat Konstitusi. Sedangkan politik hukum Pemerintahan Desa di Orde Baru menerapkan mekanisme kontrol politik yang dibangun melalui sentralisasi dan uniformisasi.

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Oleh karena itu Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektifitas dalam hal penerapan sanksi. Sedangkan dalam pengertian secara politik, desa adalah suatu tatanan pemerintahan paling terendah maupun organisasi kekuasaan secara politik, dalam pengertian politik ini desa adalah suatu kesatuan dalam tata hukum terendah yang mampu dan dapat mengolah sistem politiknya sendiri dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam studi ilmu hukum, dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis tentang politik hukum daerah.

Kata kunci : Politik Hukum, Pemerintah Daerah, Desa